

## TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH 2024 NAIK JADI RP 706,84 MILIAR



Sumber : <https://danisuluhpermadi.web.id/perencanaan-dan-keuangan/pendapatan-asli-daerah-pengertian-jenis-dan-strategi-peningkatannya/>

M. Yamin, Padek - Pada tahun 2023 lalu, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Padang mencapai Rp658,72 miliar. Di tahun 2024 ini, target realisasi PAD kota Padang meningkat menjadi Rp706,84 miliar dari tahun sebelumnya yakni Rp658,93 miliar. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kota Padang Yosefriawan kepada *Padang Ekspres* kemarin. Ia mengatakan, tercatat sejak tahun 2020, realisasi capaian PAD kota Padang terus mengalami peningkatan. Hanya saja pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan dibandingkan 2019 karena merebaknya pandemik Covid-19 di Indonesia, khususnya kota Padang.

Dirincikan, realisasi capaian PAD kota Padang tahun 2019 tercatat sebesar Rp546,11 miliar, tahun 2020 menurun menjadi Rp499,90 miliar. Kemudian di tahun 2021 kembali naik sebesar Rp538,93 miliar, tahun 2022 Rp612,72 miliar, dan di 2023 tercapai Rp658,72 miliar.

Melihat kondisi itu, ia optimistis target yang dibebankan tahun 2024 bisa tercapai. “Capaian PAD di tahun 2023 meningkat sekitar 7,51 persen. Namun di tahun 2020 sempat terjadi penurunan disebabkan wabah Covid-19,” terangnya. Yosefriawan menyebutkan, untuk merealisasikan target PAD 2024, pihaknya telah membuat *timeline* menjadi empat triwulan. Triwulan I (Januari-Maret) ditargetkan Rp122,55 miliar, triwulan II (April Juni) Rp300 miliar, triwulan III (Juli-September) Rp525,35 miliar, dan triwulan IV (Oktober-Desember) Rp706,84 miliar. “Hingga Januari 2024, 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil PAD telah berhasil mendapatkan Rp37,34 miliar,” ujarnya.

Sementara untuk Bapenda kota Padang sendiri, sumber penerimaan retribusi didapatkan dari 11 sektor penerimaan pajak, retribusi daerah, dan pendapatan denda pajak daerah. Diantara pajak tersebut adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame,

pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak mineral bukan logam dan bantuan, PBBP2 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. “Ini juga berkat langkah-langkah strategi yang Bapenda Padang lakukan dengan mengoptimalkan pelayanan yang selama ini rumit menjadi semakin mudah dan memanfaatkan teknologi untuk mengatasi kebocoran,” ujarnya. Ia menghimbau kepada masyarakat untuk taat membayar pajak, karena hal ini bermanfaat untuk masyarakat itu juga. Ditambah lagi, membayar pajak adalah kewajiban dari seluruh masyarakat Indonesia.

**Sumber berita:**

1. Padang Ekspres, Pemko Padang Targetkan Capaian PAD Rp706,84 Miliar, Jumat, 2 Februari 2024.
2. Metro Padang, Realisasi PAD Capai Rp37,34 Miliar, Sabtu, 3 Februari 2024.
3. Padang Ekspres, Target PAD 2024 Naik Jadi Rp706,84 Miliar, Sabtu, 3 Februari 2024.

**Catatan:**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa penerimaan daerah adalah semua uang yang masuk ke kas Daerah. Penerimaan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah; dan
2. Penerimaan Pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah adalah hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang yang diterima melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang mana tidak perlu dibayarkan kembali. Termasuk pula penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan asli daerah;
2. Pendapatan transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Ketentuan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Sementara lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berdasarkan ayat (4) Pasal 31 tersebut terdiri atas:

1. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3. Hasil kerja sama daerah;
4. Jasa giro;
5. Hasil pengelolaan dana bergulir;
6. Pendapatan bunga;
7. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
8. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
9. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
10. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
11. Pendapatan denda pajak daerah;
12. Pendapatan denda retribusi daerah;
13. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
14. Pendapatan dari pengembalian;
15. Pendapatan dari BLUD; dan
16. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pajak Daerah terdiri atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi terdiri atas:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok.

Sementara Pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dalam Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut, objek Retribusi Daerah diatur dalam Pasal 108 yang terdiri atas:

1. Jasa Umum, retribusi yang dikenakan dalam objek ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum;
2. Jasa Usaha, retribusi yang dikenakan dalam objek ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha; dan
3. Perizinan Tertentu, retribusi yang dikenakan dalam objek ini digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.